


	PELAYANAN UMUM PUSKESMAS		
	SOP	No. Dokumen : B/001/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pelayanan Umum adalah pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan.
2. Tujuan	Sebagai pemberi layanan strata pertama yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
5. Prosedur	1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnosa 6. Petugas melakukan intervensi 7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- a. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian
- b. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan

8. Unit Terkait

- a. Pengobatan umum
- b. Konsultasi
- c. KIR Kesehatan
- d. KIR Haji
- e. Rujukan




9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan

	PELAYANAN PERSALINAN			
	SOP	No. Dokumen		B/003/IV/2024
		No. Revisi		-
		Tanggal Terbit		22 April 2024
Halaman		1 / 2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082020012005	


1. Pengertian	Pelayanan persalinan adalah kegiatan dan tindakan dalam memberikan pelayanan kepada ibu yang akan bersalin/melahirkan.
2. Tujuan	Sebagai acuan dan standar kerja dalam pelaksanaan pelayanan persalinan di Puskesmas Tepusen.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Puskesmas Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran (bila jam kerja) b. Petugas menerima pasien dan buku KIA serta mendaftarkan pasien (bila di luar jam kerja) 2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Petugas menentukan diagnosa pasien dan menentukan perkiraan waktu persalinan: <ol style="list-style-type: none"> a. bila pasien sudah dalam persalinan dan tidak ada kelainan/komplikasi tetapi pembukaan belum lengkap berikan pelayanan sesuai kondisi dan sesuai standar b. apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit 5. Petugas menyiapkan alat dan obat yang akan digunakan 6. Petugas mencatat kemajuan persalinan dalam partograf (apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit) 7. Petugas menggunakan APD lengkap 8. Petugas melakukan pertolongan persalinan normal sesuai APN 9. Petugas melakukan penanganan bayi baru lahir 10. Petugas melakukan pemantauan pasca persalinan kepada ibu dan bayi selama 6 jam (apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit) 11. Pasien melakukan pembayaran 12. Pasien pulang

6. Diagram Alir	<pre> graph TD A([Petugas menerima]) --> B[Petugas melakukan] B --> C[petugas melakukan] C --> D[Petugas menentukan] D --> E[Petugas menyiapkan alat dan obat] E --> F[Petugas memantau kemajuan persalinan] F --> G[Petugas memakai] G --> H[Petugas menolona] H --> I[Petugas melakukan] I --> J[Petugas melakukan pemantauan pasca] J --> K[Pasien melakukan pembayaran] K --> L([Pasien]) </pre>												
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian dan atau kedaruratan 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 												
8. Unit Terkait	Loket Pendaftaran												
9. Rekam Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="508 1036 646 1103">No</th> <th data-bbox="646 1036 907 1103">Yang dirubah</th> <th data-bbox="907 1036 1269 1103">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1269 1036 1528 1103">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan										

	PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN		
	SOP	No.Dokumen : B/003/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr Wiwing Widosari</u> NIP. 197502082010012005

1. Pengertian	Penanganan gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah kematian maupun kecacatan Pelayanan tindakan adalah kegiatan pelayanan pada pasien yang membutuhkan tindakan medis
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk pedoman petugas (dokter dan perawat) untuk melakukan tindakan penanganan pasien gawat darurat dan pelayanan tindakan.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan Pasien
5. Prosedur / Langkah – langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien 2. Petugas melakukan Triase 3. Petugas meminta keluarga/pendamping untuk melakukan pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien/pendamping 5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien/pendamping 6. Petugas menentukan diagnosa pasien 7. Petugas melakukan intervensi sesuai diagnosa 8. Pasien dipersilahkan ke bagian kasir dan ke farmasi (jika teratasi) 9. Jika tidak teratasi petugas merujuk pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut
6. Diagram Alir	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> P1[Petugas melakukan] P1 --> P2[Pendamping melakukan] P2 --> P3[Petugas melakukan anamnesa] P3 --> P4[Petugas melakukan] P4 --> P5[Petugas menentukan] P5 --> P6[Petugas memberikan intervensi] P6 --> Teratasi[Teratasi] P6 --> TidakTeratasi[Tidak teratasi] Teratasi --> P7([Pasien membayar di kasir dan ke farmasi]) TidakTeratasi --> P8([Pasien dirujuk]) </pre>

7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pelayanan GIGI 3. Pelayanan UMUM 4. Pelayanan KIA 																																							
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian/kedaruratan 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 																																							
9. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 555 581 655">No</th> <th data-bbox="581 555 865 655">Yang dirubah</th> <th data-bbox="865 555 1203 655">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1203 555 1406 655">Tgl mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																																
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																																					


	PELAYANAN GIGI DAN MULUT		
	SOP	No. Dokumen : B/004/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005




1. Pengertian	Pelayanan gigi dan mulut adalah semua hal yang berkaitan dengan pelayanan gigi pada waktu sebelum pelayanan sampai sesudah pelayanan.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menjamin kelancaran pelayanan di ruang pelayanan gigi dan mulut
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi
5. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnosa 6. Petugas melakukan pengobatan/ tindakan sesuai dengan diagnosa 7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

6. Diagram Alir	<pre> graph TD A((1. Petugas menerima RM Pasien)) --> B[2. Petugas memanggil pasien] B --> C[3. Petugas melakukan anamnesis] C --> D[4. Petugas melakukan pemeriksaan] D --> E[5. Petugas menentukan diagnosa] E --> F[6. Petugas melakukan intervensi] F --> G((7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi)) </pre>			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan			
8. Unit terkait	Apotek			
9. Dokumen terkait	1. Rekam medis 2. Kertas resep			
10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai Diberlakukan

 PUSKESMAS TEPUSEN	PELAYANAN KESEHATAN IBU		 <u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005
	SOP	No. Dokumen : B/005/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
			



1. Pengertian	Pelayanan kesehatan ibu adalah pengawasan terhadap calon pengantin dan ibu hamil dengan mempersiapkan sebaik baiknya fisik dan mental ibu dalam kehamilan agar persalinan dan <i>postpartum</i> dalam keadaan sehat dan normal
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan kesehatan calon pengantin dan ibu hamil
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	1. Pedoman MNH, OBSTETRIK, 2015 2. Buku KIA 2021
5. Prosedur/ langkah-langkah	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas melakukan anamnesa 3. Petugas menyiapkan alat dan tempat pemeriksaan 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan tindakan yang diperlukan (USG, Imunisasi TT) 5. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium (bila perlu) 7. Petugas mencatat seluruh hasil pemeriksaan 8. Petugas melakukan pendidikan kesehatan 9. Petugas menjadwalkan kunjungan berikutnya 10. Petugas memberikan resep 11. Petugas mempersilakan pasien ke kasir dan farmasi

6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A([Petugas memanggil pasien]) --> B[Petugas melakukan anamnesa] B --> C[Petugas menyiapkan alat dan tempat] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan fisik] D <--> E[Pemeriksaan laboratorium] D --> F[Petugas mencatat seluruh hasil pemeriksaan] F --> G[Petugas menjadwalkan kunjungan berikutnya] G --> H[Petugas memberikan resep] H --> I([Petugas mempersilakan pasien ke kasir dan farmasi]) </pre>			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1.Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 2.Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan			
8. Unit Terkait	a. Dokter Umum b. Laboratorium c. Konsultasi gizi			
9.Rekam Historis Perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PELAYANAN ANAK			
	SOP	No. Dokumen		B/006/IV/2024
		No. Revisi		2
		Tanggal Terbit		22 April 2024
Halaman		1 / 2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082020102005	




1. Pengertian	Pelayanan anak merupakan kegiatan penatalaksanaan kepada pasien anak mulai usia perinatal, neonatal, bayi, balita, prasekolah hingga usia 16 tahun dalam bentuk anamnesa, pemeriksaan fisik, tindakan medis, rujukan dan peresepan obat.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk melakukan pelayanan anak mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, tindakan medis, rujukan dan peresepan obat. .
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	a. Buku Pedoman Pelayanan Anak b. Buku pedoman MTBS c. Buku pedoman Imunisasi
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam medis KIA dari petugas Bagian pendaftaran dan rekam medis. 2. Petugas memanggil pasien berdasar no. urutan . 3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan identitas dalam rekam medis, 4. Bila tidak sesuai, konfirmasi ulang ke bagian pendaftaran dan rekam medis, sampai terjadi kesesuaian. 5. Bila identitas sesuai dengan rekam medis, dilanjutkan <ol style="list-style-type: none"> 1) Anamnesa, 2) Menimbang berat badan 3) Mengukur Tinggi badan / Panjang badan 4) Mengukur lingkaran kepala untuk bayi 5) Mengukur lingkaran perut 6) Melakukan pemeriksaan fisik 7) Menegakkan diagnosis 8) Memberikan tindakan medis untuk bayi dan balita (termasuk Imunisasi) bila diperlukan. 9) Seluruh hasil dari kegiatan tersebut dicatat dalam rekam medis. 6. Apabila pasien memerlukan rujukan, dilakukan kegiatan rujukan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Rujukan eksternal bila pasien dirujuk ke luar puskesmas 2) Rujukan Internal bila pasien dirujuk ke sub unit lain dalam puskesmas (Laboratorium, BP Gigi, BP Umum, Konsultasi Gizi, sanitasi). 7. Apabila pasien memerlukan obat diberikan resep obat, 8. Pasien membayar biaya tindakan dikasir 9. Petugas mencatat hasil kegiatan pelayanan pada buku Rekam Medis dan Catatan KIA


6. Diagram Alir	<pre> graph TD A([Memanggil pasien dan memeriksa]) --> B[Anamnesa] B --> C["Pengukuran (BB, TB/PB, LILA, LIKA, LP)"] C --> D["Tindakan / Rujukan (jika perlu)"] D --> E[Resep dan Nota] E --> F([Dokumentasi pada Rekam Medis]) </pre>				
7. Hal – Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 				
8. Unit Terkait	Ruang Pelayanan Anak				
9. Rekam Historis Perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	
	1	Keputusan Bupati Temanggung No. 060 / 932 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen	22 April 2024	

	PELAYANAN FISIOTERAPI		
	SOP	No.Dokumen : B/007/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal terbit : 22 April 2024	
Halaman : 1/2			
PUSKESMAS TEPUSEN		<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP. 19750208 201001 2 005	




1. Pengertian	Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
2. Tujuan	Sebagai pedoman langkah-langkah pelayanan fisioterapi.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dan rekam medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas fisioterapi melakukan assessment (anamnesa, inspeksi, palpasi, pemeriksaan) 5. Petugas fisioterapi melakukan penegakkan diagnosa fisioterapi, dan melakukan perencanaan intervensi 6. Petugas fisioterapi melakukan intervensi fisioterapi 7. Petugas fisioterapi melakukan evaluasi sebelum dan sesudah intervensi 8. Petugas fisioterapi melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien 9. Petugas fisioterapi mencatat hasil di rekam medis / dokumentasi. 10. Petugas mempersilahkan pasien pulang

<p>6. Bagan Alir</p>	<pre> graph TD Start([Petugas menerima rujukan internal dan rekam medis dari petugas pendaftaran]) --> Step1[Petugas memanggil pasien] Step1 --> Step2[Petugas mencocokkan identitas pasien] Step2 --> Step3[Petugas menanyakan keluhan utama pasien (anamnesis)] Step3 --> Step4[Petugas menegakkan diagnosis fisioterapi] Step4 --> Step5[Petugas melakukan intervensi fisioterapi] Step5 --> Step6[Petugas melakukan monitoring dan evaluasi] Step6 --> Step7[Petugas melakukan edukasi pasien] Step7 --> Step8[Petugas mencatat hasil di RM dan register] Step8 --> End([Pasien pulang]) </pre>																																						
<p>7. Hal-hal yang perlu diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai dengan nomor urut antrian 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai dengan Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 																																						
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pelayanan Umum 3. Pelayanan Ibu dan Anak 																																						
<p>9. Rekam Historis Perubahan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang dirubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan									<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang dirubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan									<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang dirubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan																																				
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan																																				
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan																																				

	PELAYANAN IMUNISASI			
	SOP	No. Dokumen		B/008/IV/2024
		No. Revisi		-
		Tanggal Terbit		22 April 2024
Halaman		1 / 2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082020012005	

1. Pengertian	Pelayanan imunisasi adalah kegiatan dan tindakan dalam memberikan pelayanan kepada bayi dan balita sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit.
2. Tujuan	Sebagai acuan dan standar kerja dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi di Puskesmas Tepusen.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan imunisasi yang dibutuhkan 6. Petugas melakukan imunisasi 7. Petugas mencatat imunisasi di buku KIA 8. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi 9. Petugas mempersilahkan pasien pulang
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A((1. Petugas menerima RM Pasien)) --> B[2. Petugas memanggil pasien] B --> C[3. Petugas melakukan anamnesis] C --> D[4. Petugas melakukan pemeriksaan] D --> E[5. Petugas menentukan imunisasi yang dibutuhkan] E --> F[6. Petugas melakukan imunisasi] F --> G[7. Petugas mencatat pada buku KIA] G --> H((8. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi)) H --> I((9. Petugas mempersilahkan pasien pulang)) </pre>


7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan															
8. Unit Terkait	Loket Pendaftaran															
9. Rekam Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="508 475 1531 677"> <thead> <tr> <th data-bbox="508 475 646 575">No</th> <th data-bbox="646 475 907 575">Yang dirubah</th> <th data-bbox="907 475 1271 575">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1271 475 1531 575">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="508 575 646 625"></td> <td data-bbox="646 575 907 625"></td> <td data-bbox="907 575 1271 625"></td> <td data-bbox="1271 575 1531 625"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 625 646 677"></td> <td data-bbox="646 625 907 677"></td> <td data-bbox="907 625 1271 677"></td> <td data-bbox="1271 625 1531 677"></td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan													

	PELAYANAN KB		
	SOP	No. Dokumen : B/009/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pelayanan KB adalah pelayanan pemberian dan/atau pemasangan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencegah kehamilan 2. Untuk menunda kehamilan
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis 2. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor urutan 3. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien 4. Menentukan apakah pasien apakah merupakan akseptor baru atau lama, jika 5. Akseptor baru petugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menimbang berat badan b. Mengukur tekanan darah c. Memberikan konseling KB d. Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui cocok tidaknya yang diinginkan e. Merujuk ke BPU/laboratorium bila diperlukan f. Memberi inform concent pada pasien untuk pemberian jenis kontrasepsi yang dipakai g. Memberikan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan pasien h. Memberikan penyuluhan i. Menulis dan memberi resep bila perlu j. Mencatat di Rekam Medis KB dan buku register. 6. Akseptor lama petugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Menimbang berat badan b. Mengukur tekanan darah c. Melakukan pemeriksaan fisik d. Merujuk ke BPU/laboratorium bila diperlukan e. Memberi kontrasepsi yang sesuai

- f. Melakukan penyuluhan
 - g. Melakukan rujukan jika perlu
 - h. Pemberian resep jika perlu
 - i. Mencatat di status KB dan di buku register
7. Menganjurkan kontrol bila ada keluhan
8. Petugas meminta pasien ke kasir dan farmasi

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan




1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian
2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan

8. Unit Terkait

1. Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Laboratorium


9. Rekam Historis Perubahan

No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan

	PELAYANAN IVA		
	SOP	No. Dokumen : B/010/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pelayanan IVA adalah pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat yang merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin
2. Tujuan	Deteksi dini kanker leher rahim pada wanita yang pernah melakukan hubungan seksual
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan IVA dan CBE 6. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan IVA dan CBE kepada pasien 7. Petugas memberikan buku pemeriksaan IVA 8. Petugas memberikan resep obat jika diperlukan <p style="text-align: center;">Petugas mempersilahkan pasien ke kasir dan farmasi</p>

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan




- c. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian
- d. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan

8. Unit Terkait

- f. Pendaftaran
- g. Poli Umum
- h. Laboratorium


9. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan

	PELAYANAN KRIOTERAPI		
	SOP	No. Dokumen : B/011/IV/2024	
		No. Revisi : -	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pelayanan krioterapi adalah sebuah tindakan untuk membekukan dan menghancurkan jaringan abnormal.
2. Tujuan	Pengobatan pada pasien dengan hasil IVA positif.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; o. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; q. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas memakai APD 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 6. Petugas melakukan krioterapi 7. Petugas memberikan resep obat 8. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir dan farmasi

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan




- e. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian
- f. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan

8. Unit Terkait

- i. Pendaftaran
- j. Poli Umum

9. Rekam Historis Perubahan

No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan

	KONSULTASI GIZI			
	SOP	No. Dokumen		B/012/IV/2024
		No. Revisi		-
		Tanggal Terbit		22 April 2024
Halaman		1/2		
PUSKESMAS TEPUSEN			dr. Wiwing Widosari NIP.197502082020012005	




1. Pengertian	Serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien/pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapinya
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas untuk melaksanakan konseling gizi
3. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1233 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	Pedoman Asuhan Gizi di Puskesmas Kemenkes Tahun 2021
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medik dari Ruang pelayanan (rujukan internal) 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan 3. Petugas mempersiapkan sarana antropometri (timbangan, <i>mikrotoa</i>) 4. Petugas mempersiapkan buku register konsultasi gizi 5. Petugas menerima rujukan dari Layanan umum, layanan ibu dan anak 6. Petugas melakukan pengukuran antropometri (apabila belum dilakukan di layanan umum, layanan ibu dan anak) 7. Petugas menentukan status gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Balita berdasar Kepmenkes RI No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar antropometri Penilaian Status Gizi Anak b. Ibu hamil dengan lingkaran lengan atas c. Dewasa dengan indeks massa tubuh (IMT) 8. Petugas mengkaji rekam medik (vital sign, hasil pemeriksaan laborat) 9. Petugas menganamnesa gizi pasien 10. Petugas menentukan diagnosa gizi 11. Petugas merencanakan diet 12. Petugas memberikan konseling sesuai dengan masalah gizi klien 13. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat kunjungan ulang 14. Petugas mencatat hasil konsultasi di buku register

6. Diagram Alir	<pre> graph TD A([Petugas menerima Rekam medik]) --> B[Petugas memanggil pasien] B --> C[Petugas mempersiapkan antropometri] C --> D[Petugas mempersiapkan buku register] D --> E[Petugas menerima rujukan] E --> F[Petugas melakukan pengukuran antropometri] F --> G[Petugas menentukan status gizi] G --> H[Petugas mengkaji rekam medik] H --> I[Petugas menganamnesa gizi] I --> J[Petugas menentukan diagnosa gizi] J --> K[Petugas merencanakan diet] K --> L[Petugas memberikan konseling] L --> M[Petugas melakukan monev] M --> N[Petugas melakukan monev] N --> O([Petugas mencatat hasil konseling]) </pre>															
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 4. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 															
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pelayanan Umum 3. Pelayanan KIA 4. Pelayanan Gigi 5. Pelayanan Persalinan 															
9. Rekam Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Yang dirubah</th> <th style="width: 50%;">Isi Perubahan</th> <th style="width: 20%;">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan													

	PELAYANAN KLINIK SANITASI		
	SOP	No. Dokumen : B/013/IV/2024 No. Revisi : - Tanggal : 22 April 2024 Halaman : 1/2	
PUSKESMAS TEPUSEN			dr. Wiwing Widosari NIP.197502082010012005


1. Pengertian	Pelayanan Klinik Sanitasi adalah suatu upaya / kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan antara preventif, kuratif dan promotif dengan fokus pada penduduk yang beresiko tinggi yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas bersama masyarakat, dapat dilakukan secara aktif dan pasif.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk pedoman petugas dalam melakukan pelayanan konsultasi tentang sanitasi
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	a. Departemen Kesehatan RI Ditjen PPM & PL buku Standar Prosedur & perasional Klinik Sanitasi tahun 2002 b. Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas; c. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
5. Prosedur	1. Petugas menyiapkan alat dan bahan 2. Petugas menerima rujukan PBL dari poli BP Umum/KIA/ pelayanan UKBM 3. Petugas memeriksa kesesuaian identitas pasien/klien dengan dokumen rekam medik 4. Petugas Memperkenalkan diri 5. Petugas melakukan wawancara sesuai dengan masalah yang dihadapi klien/pasien 6. Petugas memberikan saran pemecahan 7. Petugas membuat kesepakatan untuk kunjungan ke rumah klien/pasien jika diperlukan 8. Petugas mempersilakan pasien melanjutkan proses pelayanan (pembayaran di kasir) atau pulang 9. Petugas menatat ke dalam buku register

6. Diagram alir	<pre> graph TD Start([Pasien/klien PBL dirujuk ke Klinik Sanitasi]) --> Step1[Memeriksa kesesuaian identitas pasien/klien] Step1 --> Step2[Perkenalan diri] Step2 --> Step3[Wawancara sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien/klien] Step2 --> Step4[Wawancara sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien/klien] Step3 --> Step5[Memberikan saran pemecahan] Step4 --> Step6[Membuat kesepakatan kunjungan rumah jika diperlukan] Step5 --> Step6 Step5 --> Step7([Pencatatan dalam buku]) Step6 --> Step8([Pencatatan dalam buku]) Step6 --> Step9[Pasien melanjutkan pelayanan/Pulang] Step9 --> Step7 </pre>												
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan sesuai nomor urut antrian 2. Pasien umum/non BPJS dikenakan tariff sesuai perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan 												
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poli Umum 2. Poli KIA 3. Programmer Kesling 4. Pelayanan UKBM 												
9. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang Dirubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kebijakan</td> <td>Perubahan kebijakan kepala puskesmas menjadi kebijakan Bupati Temanggung</td> <td>22 April 2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal diberlakukan	1	Kebijakan	Perubahan kebijakan kepala puskesmas menjadi kebijakan Bupati Temanggung	22 April 2024				
No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal diberlakukan										
1	Kebijakan	Perubahan kebijakan kepala puskesmas menjadi kebijakan Bupati Temanggung	22 April 2024										




	PELAYANAN LABORATORIUM		
	SOP	No. Dokumen : B/014/IV/2024	
		No. Revisi : 3	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
	Halaman : 1/3		
PUSKESMAS TEPUSEN			<u>dr. Wiwing Widosari</u> NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pelayanan Laboratorium adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemeriksaan sampel di dalam laboratorium.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan pelayanan laboratorium.
3. Kebijakan	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. c. Pedoman Good Laboratory Practice Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008.
5.	1. Petugas laboratorium menerima blangko permintaan rujukan pemeriksaan laboratorium. 2. Pasien mengambil nomer antrian laboratorium. 3. Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan. 4. Petugas laboratorium memanggil antrian pasien laboratorium. 5. Petugas laboratorium mencocokkan identitas pasien. 6. Petugas laboratorium menjelaskan tentang sampel yang akan diambil. 7. Petugas laboratorium mencuci tangan dengan hand rub. 8. Petugas laboratorium memakai APD. 9. Petugas laboratorium mencuci tangan dengan handrub. 10. Petugas laboratorium mengambil sampel pasien. 11. Petugas laboratorium mencuci tangan dengan handrub 12. Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil laborat. 13. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium. 14. Petugas laboratorium melepas APD. 15. Petugas laboratorium mencuci tangan dengan sabun. 16. Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan. 17. Petugas memverifikasi hasil dan menandatangani hasil. 18. Petugas laboratorium menuliskan harga pemeriksaan laborat yang diltuliskan pada slip pembayaran. 19. Petugas laboratorium menyerahkan hasil ke pasien. 20. Petugas laboratorium menginformasikan pasien kembali ke unit pelayanan perujuk.

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomer urut antrian 2. Pasien yang berbayar dikenakan tarif sesuai dengan Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan.											
8. Unit Terkait	a. Ruang pelayanan umum b. Ruang pelayanan KIA c. Ruang pelayanan gigi mulut d. Ruang pelayanan KB e. Ruang laboratorium											
9. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 595 578 700">No</th> <th data-bbox="578 595 810 700">Yang di ubah</th> <th data-bbox="810 595 1130 700">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1130 595 1450 700">Tanggal mulai di berlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 700 578 1036">1</td> <td data-bbox="578 700 810 1036">Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 970 Tahun 2023 tentang Jenis Pelayanan Laboratorium</td> <td data-bbox="810 700 1130 1036">Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen</td> <td data-bbox="1130 700 1450 1036">22 April 2024</td> </tr> </tbody> </table>				No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan	1	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 970 Tahun 2023 tentang Jenis Pelayanan Laboratorium	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen	22 April 2024
	No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan								
1	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 970 Tahun 2023 tentang Jenis Pelayanan Laboratorium	Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen	22 April 2024									

	PEMBERIAN OBAT		
	SOP	No. Dokumen : B/015/IV/2024	
		No. Revisi :-	
		Tgl. Terbit : 22 April 2024	
Halaman : 1/2			
PUSKESMAS TEPUSEN			dr. Wiwing Widosari NIP.197502082010012005

1. Pengertian	Pemberian Informasi Obat adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada pasien.
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas farmasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian informasi penggunaan obat, agar dapat memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, faktual, terkini, mudah dimengerti, etis, dan bijaksana.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 927 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tepusen
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas c. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian Kesehatan RI, 2019
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi memanggil pasien dengan nama dan alamat pasien, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi identitas pasien dengan menanyakan nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir/ umur (mencocokkan dengan resep) 2. Petugas farmasi memberikan informasi obat dengan memperhatikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Obat, jumlah, jenis dan kegunaan masing-masing obat b. Bagaimana cara pemakaian masing-masing obat yang meliputi : bagaimana cara memakai obat, kapan harus mengkonsumsi / menggunakan obat, seberapa banyak / dosis dikonsumsi sebelumnya, waktu sebelum atau sesudah makan c. Bagaimana cara menggunakan peralatan kesehatan (untuk obat dengan cara pemakaian khusus) d. Peringatan atau efek samping obat yang sering terjadi e. Bagaimana mengatasi jika terjadi masalah efek samping obat. f. Petunjuk penyimpanan obat di rumah. g. Pentingnya kepatuhan penggunaan obat. 3. Petugas farmasi menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis, dan bijaksana (jika ada pertanyaan). 4. Petugas farmasi menyediakan informasi aktif (brosur, leaflet, dan lain-lain). 5. Petugas farmasi meminta tanda tangan kepada pasien pada bagian Penerima Obat. 6. Petugas farmasi membubuhkan paraf pada bagian Penyerah Obat. 7. Petugas farmasi mendokumentasikan setiap kegiatan pemberian informasi obat.

<p>6. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Memanggil pasien dengan nama dan alamat pasien, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi identitas pasien]) --> B[Memberikan informasi obat dengan memperhatikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien] B --> C[Menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis, dan bijaksana] C --> D[Menyediakan informasi aktif (brosur, leaflet, dan lain-lain)] D --> E[Meminta tanda tangan kepada pasien pada bagian Penerima Obat.] E --> F[Membubuhkan paraf pada bagian Penyerah Obat.] F --> G([Mendokumentasikan setiap kegiatan pemberian informasi obat.]) </pre>											
<p>7. Hal – hal yang perlu diperhatikan</p>	<p>1. Pelayanan pasien dilakukan sesuai nomor urut antrian 2. Untuk pasien umum/non BPJS dikenakan tarif sesuai Perda 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan</p>											
<p>8. Unit Terkait</p>	<p>Ruang Farmasi</p>											
<p>9. Rekam Historis Perubahan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="545 1510 634 1614">No</th> <th data-bbox="634 1510 938 1614">Yang di ubah</th> <th data-bbox="938 1510 1279 1614">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1279 1510 1510 1614">Tanggal mulai di berlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="545 1614 634 2187">1.</td> <td data-bbox="634 1614 938 2187"> <p>a. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 927 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tepusen</p> <p>b. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 922 Tahun 2023 tentang Sasaran Keselamatan Pasien</p> </td> <td data-bbox="938 1614 1279 2187"> <p>Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen</p> </td> <td data-bbox="1279 1614 1510 2187"> <p>22 April 2024</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan	1.	<p>a. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 927 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tepusen</p> <p>b. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 922 Tahun 2023 tentang Sasaran Keselamatan Pasien</p>	<p>Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen</p>	<p>22 April 2024</p>			
No	Yang di ubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai di berlakukan									
1.	<p>a. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 927 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tepusen</p> <p>b. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 922 Tahun 2023 tentang Sasaran Keselamatan Pasien</p>	<p>Keputusan Bupati Temanggung No. 060/1233 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen</p>	<p>22 April 2024</p>									